



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR:188.45/228/WAKO-SWL/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima laporan gratifikasi dari pelapor dan meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menentukan jenis gratifikasi;
 - b. menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menindaklanjuti laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut;
 - d. melakukan koordinasi, konsultasi dan korespondensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh penerima maupun Pemerintah Daerah;
 - f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau Unit Kerja dan atau insan Pemerintah Kota Sawahlunto terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
 - g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal terhadap pelanggaran pengendalian gratifikasi oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Walikota melalui Inspektorat Kota Sawahlunto.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

16 AUG 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DPPKAD Kota Sawahlunto;
5. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/228 WAKO-SWL/2016
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI


NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung jawab
2	Inspektur Kota Sawahlunto	Ketua
3	Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako	Wakil Ketua
4	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
6	Kabag Hukum dan Organisasi Setdako Sawahlunto	Anggota
7	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
8	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
10	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
11	Auditor Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
12	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
13	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
14	Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Sawahlunto	Sekretariat
15	Fungsional Umum Inspektorat	Sekretariat
16	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Sawahlunto	Sekretariat

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

16 AUG 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.45/228 WAKO-SWL/2016
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggung jawab
2	Inspektur Kota Sawahlunto	Ketua
3	Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako	Wakil Ketua
4	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
5	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
6	Kabag Hukum dan Organisasi Setdako Sawahlunto	Anggota
7	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
8	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
10	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
11	Auditor Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
12	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
13	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
14	Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Sawahlunto	Sekretariat
15	Fungsional Umum Inspektorat	Sekretariat
16	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Sawahlunto	Sekretariat

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

16 AUG 2016

